

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap properti terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup. Rumah atau tempat tinggal tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan primer, tetapi juga telah menjadi bagian dari instrumen investasi jangka panjang yang bernilai ekonomi tinggi. Namun demikian, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan hunian masih menjadi tantangan serius di Indonesia. ¹Kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, khususnya generasi milenial, menyebabkan banyak individu kesulitan memiliki tempat tinggal. Fenomena ini pada akhirnya mendorong munculnya berbagai inovasi dalam transaksi properti, termasuk metode akuisisi melalui cession atau pengalihan piutang.

Metode cession menjadi menarik karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh properti dengan harga yang lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekalipun, melalui pembelian piutang bermasalah dari lembaga keuangan. Secara yuridis, cession diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)² yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan akta, baik autentik maupun

¹ Puteri Nataliasari, 2010, Pengalihan Piutang Secara Cession dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia, Universitas Indonesia, hlm.2.

² Anita Afriana, 2020, "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (cession) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol III/No-02/2022, hlm.7.

di bawah tangan, dan baru memiliki kekuatan terhadap debitur setelah diberitahukan atau disetujui secara tertulis. Meskipun ketentuan tersebut tampak sederhana, penerapannya dalam praktik bisnis modern menimbulkan banyak persoalan hukum, terutama dalam konteks perbankan dan kredit macet.³

Kredit perbankan memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Melalui fasilitas kredit, dunia usaha memperoleh modal untuk memperluas kegiatan produksi, meningkatkan daya saing, dan membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain, tidak semua debitur mampu memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai perjanjian. Ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjaman setelah jatuh tempo disebut wanprestasi, yang sering kali disebabkan oleh kegagalan usaha atau fluktuasi ekonomi yang memengaruhi kemampuan bayar. Situasi ini menimbulkan kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang dapat mengganggu likuiditas dan kesehatan keuangan bank.

Dalam kondisi demikian, bank sebagai kreditur perlu mengambil langkah-langkah penyelamatan aset agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar. Salah satu upaya hukum yang dilakukan adalah pengalihan piutang (cessie) kepada pihak lain, atau melalui mekanisme pengambilalihan agunan (Aset Yang Diambil Alih/AYDA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Pengambilalihan Agunan. Melalui mekanisme AYDA⁴, bank dapat mengambil

³ Alda Alifiatara, 2024, “Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur”, Jurnal Unes, Vol VI/No-04/Juni.2024, Hlm 9.

⁴ Hamler, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam of Educational and Language Reseravh Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)”, Joural Vol.2, hlm. 15.

alih aset jaminan debitur yang wanprestasi tanpa harus menunggu persetujuan debitur lagi, karena kewenangan eksekusi telah diberikan melalui perjanjian kredit dan pembebanan hak tanggungan.

Dari perspektif teori utilitarian, langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan sosial yang lebih besar (the greatest happiness for the greatest number). Walaupun dalam praktiknya mungkin mengurangi hak individual debitur, kebijakan pengambilalihan agunan (AYDA) berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Dengan aset yang diambil alih dapat segera dijual kembali, bank memperoleh kembali likuiditasnya dan mampu menyalurkan kredit baru kepada pelaku usaha produktif. Perputaran dana inilah yang pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.⁵

Penerapan teori utilitarian dalam konteks hukum perdata tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktik pengalihan piutang, sering kali muncul pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata. Beberapa kasus menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami batas antara “pengalihan hak tagih” dengan “pengalihan kepemilikan objek jaminan”. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 142/PDT.G/2022/PN.MDN, pengadilan memberikan hak kepada penggugat untuk menjual dan membaliknama objek hak tanggungan, padahal secara yuridis yang dialihkan hanyalah hak tagih, bukan objek jaminan. Keputusan semacam ini berpotensi menjadi yurisprudensi keliru

⁵ Azis Ridwansyah, 2022, “Akibat Hukum Perjanjian Cessie Yang Memnuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus: Putusan PN.Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.TNG)”, Vol IV/No-01/Juni/2022, hlm 6.

yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan hukum perdata yang selama ini dipegang.⁶

Banyak pelaku bisnis yang menilai bahwa praktik *cessie* dan AYDA tidak semestinya dipandang secara kaku. Dalam dunia usaha yang dinamis, fleksibilitas menjadi kunci agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi. Selama peralihan piutang dilakukan untuk tujuan yang lebih besar, seperti penyelamatan aset produktif dan perputaran modal dalam sistem ekonomi, maka tindakan tersebut masih sejalan dengan prinsip utilitarianisme hukum yang menempatkan kemanfaatan sosial di atas kepentingan individual. Dengan demikian, penyesuaian terhadap penerapan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara dapat dipandang bukan sebagai pelanggaran, tetapi sebagai bentuk evolusi hukum dalam menghadapi realitas ekonomi modern.⁷

Ketidakhadiran regulasi khusus mengenai *cessie* dan keterbatasan norma dalam KUHPerdara yang bersumber dari hukum kolonial Belanda menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Akibatnya, praktik *cessie* di Indonesia sering kali dijalankan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan para pihak, bukan berdasarkan kerangka hukum yang komprehensif. Kondisi ini menimbulkan potensi benturan antara aspek legalitas formal dan kebutuhan ekonomi praktis. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian ilmiah yang mampu menempatkan praktik pengalihan piutang dalam kerangka teori utilitarian sebagai

⁶ Ilham Muzaki, 2023, 'Prosedur Pengalihan *Cessie* Dalam Prespektif Hukum', Jurnal Binamulia, Vol XII/No-01/Juli/2023, hlm. 9.

⁷ Mari Rahmawati, 2017, "Menuai Kesuksesan Dalam Bisnis Properti Tanpa Modal sebagai Investasi Yang Menguntungkan", Jurnal Cakrawala, Vol XVII/No-01/Maret/2017, hlm. 6.

dasar pertimbangan etik dan yuridis dalam pembentukan hukum ekonomi yang berkeadilan sekaligus bermanfaat.⁸

Penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks pembangunan ekonomi, praktik pengalihan piutang dan pengambilalihan agunan (AYDA) merupakan mekanisme penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi teori utilitarian dalam hukum cessie dan AYDA diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum bisnis di Indonesia, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan teori utilitarian dalam kebijakan pengambilalihan agunan Cessie dan AYDA oleh bank terhadap debitur macet?
2. Mengapa mekanisme Cessie dan AYDA dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui penyelamatan aset dan pemulihan likuiditas perbankan?

⁸ Hanifah Qianis Sari dan Abdul Rahman, 2021, ‘Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Emiten Properti’, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, Vol I/No-03/Mei/202, hlm. 9.

⁹ Isnar Tiurma, 2019, “Faktor Yang Memengaruhi Nilai Properti Pada Perumahan De Vista Medan”, Jurnal Sains Dan Teknologi, Vol XI/No-01/Juni/2019, hlm.8.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji analisis penerapan teori utilitarian dalam kebijakan pengambilalihan agunan Cessie dan (AYDA) oleh bank terhadap debitur macet, dengan meninjau dasar hukum dan prinsip kehati-hatian.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dalam mengidentifikasi dan menjelaskan peran Cessie dan AYDA dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mempercepat pemulihan aset tidak produktif, dan mendorong perputaran likuiditas di sektor perbankan.

D, Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan praktis maupun kepentingan teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan hukum perbankan, dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan teori utilitarian dalam kebijakan pengambilalihan agunan (AYDA) oleh bank. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik untuk mengkaji keseimbangan antara aspek keadilan individu dan kemanfaatan sosial dalam praktik hukum ekonomi modern.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan hukum dan regulasi perbankan yang lebih adaptif terhadap perkembangan praktik pengambilalihan agunan (AYDA), agar tetap berlandaskan prinsip kemanfaatan umum dan stabilitas ekonomi nasional.

b. Bagi Pengacara dan Praktisi Hukum:

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengacara dan konsultan hukum dalam memahami implikasi hukum dan batasan utilitarian dalam praktik AYDA, sehingga dapat memberikan advis yang tepat kepada klien yang terlibat dalam restrukturisasi kredit atau akuisisi aset perbankan.

c. Bagi Pelaku Bisnis dan Investor:

Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu pelaku bisnis dan investor memahami risiko, peluang, serta mekanisme hukum AYDA, terutama dalam kaitannya dengan investasi pada aset hasil pengambilalihan bank. Dengan demikian, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan berorientasi pada kemanfaatan ekonomi jangka panjang.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademis dalam literatur hukum ekonomi dan teori utilitarianisme, sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang membahas keterkaitan antara etika utilitarian dan kebijakan ekonomi sektor perbankan.

e. Bagi Masyarakat Umum:

Pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme AYDA dan tujuannya dalam menjaga stabilitas keuangan nasional dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kreditur–debitur. Dengan demikian, dapat meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam proses penelitian hukum ini, penulis telah melakukan pencarian pada beberapa referensi yang terkait dari penelitian-penelitian hukum yang terdahulu. Penulis tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis sehingga penelitian hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi. Berikut merupakan beberapa tesis yang dijadikan referensi atau pembanding :

4. **A. Indentitas:** Indra Tarigan, 072316011, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2020 dan judul Pengalihan Hak Tagih Utang (Cessie) Terhadap Debitor Dalam Proses PKPU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan 16/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn)

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengalihan hak tagih utang (cessie) berpengaruh terhadap debitor dalam proses PKPU?

2. Apa implikasi hukum dari pengalihan hak tagih utang terhadap debitor yang mengalami PKPU?

C. Hasil Penelitian:

Penelitian Indra Tarigan menunjukkan bahwa pengalihan hak tagih utang (cessie) tetap sah dan memiliki kekuatan hukum meskipun debitor sedang berada dalam proses PKPU. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn., cessie dianggap memberikan perlindungan hukum bagi kreditor sehingga mereka tetap dapat menuntut haknya walaupun debitor mengalami kesulitan keuangan. Putusan tersebut menegaskan adanya kepastian hukum bahwa cessie tetap dapat dilaksanakan selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mekanisme ini tetap efektif digunakan dalam konteks PKPU.

D. Pembeda:

Pembedanya adalah penelitian Indra Tarigan berfokus pada aspek yuridis dan keabsahan cessie dalam situasi PKPU, terutama terkait perlindungan hukum dan kepastian bagi kreditor. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi teori utilitarian dalam hukum Cessie dan AYDA serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini tidak hanya menilai kepastian hukum, tetapi juga mengkaji kemanfaatan terbesar bagi perbankan, stabilitas keuangan, dan perekonomian nasional. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih luas dan mendalam, menjadikan cessie dan AYDA bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung pembangunan nasional.

2. A. Identitas: Puteri Nataliasari, 0806427631, Universitas Indonesia, 2019 dan judul Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

B.Rumusan Masalah:

1. Bagaimana keterkaitan pengalihan piutang secara cessie terhadap perjanjian kredit bank?
2. Bagaimana akibat pengalihan piutang secara cessie terhadap jaminan hak tanggungan dan fidusia?

C.Hasil Penelitian:

Penelitian Puteri Nataliasari menunjukkan bahwa pengalihan piutang melalui cessie tidak menghapuskan utang, melainkan hanya mengalihkan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Akibat hukum yang muncul adalah seluruh hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada kreditur lama berpindah kepada kreditur baru, termasuk hak-hak yang bersifat accesoir. Dalam konteks jaminan hak tanggungan dan fidusia, cessie tidak memutus hubungan hukum, tetapi mengalihkan kedudukan kreditur penerima jaminan kepada pihak yang memperoleh piutang tersebut. Dengan demikian, cessie hanya mengubah subjek hukum dalam hubungan perikatan tanpa mengubah substansi kewajiban debitor maupun keberlakuan jaminan yang telah melekat.

D.Pembeda:

Penelitian saya memiliki fokus yang berbeda secara mendasar dibandingkan

penelitian Puteri Nataliasari. Bila penelitian Puteri berorientasi pada aspek yuridis keperdataan mengenai akibat hukum cessie terhadap jaminan hak tanggungan dan fidusia dalam hubungan privat antara kreditur dan debitor, penelitian saya justru menitikberatkan pada penerapan prinsip utilitarian dalam hukum Cessie dan AYDA serta dampaknya terhadap stabilitas perbankan dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya membahas hubungan keperdataan, tetapi mengkaji kemanfaatan terbesar bagi sistem keuangan dan kontribusinya terhadap efisiensi ekonomi, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas dan bernilai strategis secara makro.

3. A. Identitas: Merlisnawati, 20310017, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022 dan judul Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Mekanisme Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet perbankan melalui cessie kepada pihak ketiga?
2. Apa akibat hukum pengalihan piutang kredit macet perbankan kepada . . . pihak ketiga melalui cessie?

C. Hasil Penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh Merlisnawati menunjukkan bahwa mekanisme pengalihan piutang atau cessie merupakan salah satu solusi efektif dalam penyelesaian kredit macet perbankan. Proses ini dilakukan melalui penebusan atau pembelian piutang oleh pihak ketiga dari kreditur

asal, yaitu bank. Pengalihan tersebut menyebabkan perpindahan keseluruhan hak dan kedudukan kreditur lama kepada kreditur baru, sehingga debitor selanjutnya berkewajiban untuk membayar kepada pihak penerima cessie. Untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa, pengalihan piutang tersebut harus dituangkan dalam akta cessie sebagai syarat administratif yang sah. Dengan demikian, cessie berfungsi sebagai mekanisme strategis yang tidak hanya memindahkan hak tagih, tetapi juga mengalihkan hubungan hukum kreditur secara utuh kepada pihak baru.

D. Pembeda Penelitian:

Penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda secara fundamental dibandingkan penelitian Merlisnawati. Penelitian Merlisnawati menitikberatkan pada aspek praktis dan yuridis mengenai mekanisme penyelesaian kredit macet melalui cessie serta akibat hukumnya bagi debitor dan kreditur. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pengaturan cessie dan AYDA melalui perspektif prinsip utilitarian, yakni menilai bagaimana kedua instrumen tersebut memberikan manfaat terbesar bagi stabilitas perbankan dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas hubungan hukum mikro antara para pihak, tetapi juga menelaah cessie dalam konteks kemanfaatan hukum, efisiensi ekonomi, dan kontribusinya terhadap sistem keuangan nasional secara lebih luas dan filosofis.

3. **A. Identitas :** Dendy Pratama Achmady, 12221048, Universitas Narotama Surabaya, 2023 dan judul Perjanjian Kredit Home Refrancing Kepemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Hukum Cessie.

B. Rumusan.Masalah:

1. Bagaimanakah keabsahan cessie tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur?
2. Bagaimana keabsahan balik nama cessie tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur?

C. Hasil.Penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh Dendy Pratama Achmady menunjukkan bahwa pengalihan piutang melalui mekanisme cessie harus memenuhi ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata, yaitu kewajiban untuk memberitahukan debitur atau setidaknya memastikan debitur mengetahui bahwa piutangnya telah dialihkan kepada kreditur baru. Pemberitahuan ini penting karena utang melekat pada identitas debitur sehingga debitur memiliki hak untuk mengetahui pihak yang menggantikan posisi kreditur sebelumnya. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pemberitahuan dan persetujuan debitur merupakan langkah esensial untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa. Dengan demikian, cessie yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur dipandang tidak memenuhi syarat formil keabsahan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

D. Pembeda Penelitian:

Penelitian penulis memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian Dendy. Jika penelitian Dendy memusatkan perhatian pada syarat formil keabsahan cession dalam perjanjian kredit KPR, khususnya terkait pemberitahuan dan persetujuan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata, maka penelitian penulis mengkaji hukum cession dan AYDA dari perspektif yang lebih luas, yaitu melalui penerapan prinsip utilitarian. Penelitian ini menilai bagaimana kedua instrumen tersebut memberikan kemanfaatan terbesar bagi stabilitas perbankan, efisiensi sistem keuangan, dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian Dendy bersifat yuridis normatif dan fokus pada legalitas prosedural, sedangkan penelitian penulis bersifat filosofis dan ekonomi hukum yang menekankan fungsi sosial, kemanfaatan, dan kontribusi makro terhadap perekonomian.

5. A. Identitas: Pambudi Wiyono, 351708026, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020 dan Judul Akibat Hukum Pengalihan Piutang Secara Cession oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

B. Rumusan Masalah:

1. Apa yang dimaksud dengan pengalihan piutang secara cession dalam perjanjian kredit sindikasi?
2. Bagaimana mekanisme pengalihan piutang secara cession oleh kreditur dalam kredit sindikasi?

C. Hasil Penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi Wiyono menunjukkan bahwa mekanisme cessie dalam perjanjian kredit sindikasi memungkinkan kreditur untuk memindahkan hak tagihnya kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan dari debitur. Meskipun memberikan fleksibilitas bagi kreditur dalam mengelola portofolio kredit, mekanisme ini dapat menimbulkan perubahan kedudukan hukum yang berpotensi memicu konflik antara kreditur baru dan debitur. Penelitian ini menegaskan bahwa implikasi hukum dalam pengalihan piutang pada kredit sindikasi perlu dipahami secara komprehensif karena cessie dapat dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa sepengetahuan debitur, sehingga aspek kehati-hatian perlu diperhatikan untuk mencegah sengketa.

D. Pembeda Penelitian:

Penelitian penulis berbeda secara fundamental dari penelitian Pambudi Wiyono. Jika penelitian Pambudi menyoroti aspek yuridis formal mengenai mekanisme cessie dalam kredit sindikasi, khususnya terkait akibat hukum dan potensi konflik antara kreditur dan debitur, penelitian penulis menitikberatkan pada penerapan prinsip utilitarian dalam hukum Cessie dan AYDA. Fokus penelitian penulis berada pada bagaimana instrumen tersebut memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi sistem perbankan, efisiensi ekonomi, dan pembangunan nasional. Dengan demikian, penelitian Pambudi bersifat normatif-keperdataan, sedangkan penelitian penulis menghadirkan pendekatan filosofis dan ekonomi hukum yang menilai cessie

tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari aspek kemanfaatan dan kontribusi makro terhadap perekonomian.

